



PUTUSAN

Nomor : 15/Pid.C/2021/PN.Kln.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Klaten, yang mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat pada Peradilan Tingkat Pertama, telah menjatuhkan Putusan dalam perkara Terdakwa:

N a m a : **TRI HARJANTO**
Tempat/ tgl.lahir : Klaten / 4 Desember 1979 (41 Th)
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Dk. Prajenan RT. 005 RW. 003 Ds. Baturan,
Kec. Gantiwarno, Kab. Klaten.
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas.

Terdakwa tidak ditahan ;
Pengadilan Negeri tersebut;
Memeriksa dan sebagainya;
Mengingat Pasal 42 huruf (c) jo. Pasal 54 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 12 Tahun 2013 dan ketentuan-ketentuan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa TRI HARJANTO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pelanggaran "Menjual minuman keras tanpa ijin yang berwenang";
2. Menghukum Terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sejumlah Rp 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan kurungan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 18 (delapan belas) botol bir bintang;
 - 10 (sepuluh) botol anggur merah;
 - 3 (tiga) botol anggur kolesom;
 - 8 (delapan) botol gedang kluthuk @ 1,5 liter;
 - 5 (lima) botol ciu murni @ 1,5 liter;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari RABU, tanggal 31 MARET 2021 oleh SUHARYANTI, SH., Hakim Pengadilan Negeri Klaten, putusan mana di ucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dibantu oleh TRI LESTARI FITRIANA, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh WIDI PRAYITNO, SH., Penyidik dari Polres Klaten dan Terdakwa;

Panitera Pengganti

Hakim

TRI LESTARI FITRIANA, SH.

SUHARYANTI, SH.